



P U T U S A N

Nomor : 195 / Pdt. G / 2017 / PN. Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT : Laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 20/02/1977, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan STM, Alamat: di, Kabupaten Buleleng. Selanjutnya disebut sebagai pihak

PENGUGAT;

M E L A W A N

TERGUGAT : Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 10/11/1977, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, alamat Kabupaten Buleleng . Selanjutnya disebut sebagai pihak

TERGUGAT ;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat- surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 4 Mei 2017 dalam Register Nomor: 195 / Pdt.G / 2017 / PN.Sgr., telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suam istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 10 November 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor 140/WNI/bl/Bjr/2010, tanggal 24 mei 2010.
2. Bahwa setelah upacara perkawinan selesai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya hidup rukun dan saling menyayangi.
3. Bahwa, dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir tiga orang anak yang diberi nama : 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 15 Juli 1998, yang sekarang sudah dewasa dan masih kuliah. 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 01 januari 2005, 3. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja 14 September 2007. Anak kedua dan ketiga sekarang diasuh oleh Penggugat.

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ternyata keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak tahun 2010 Kehidupan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tadinya harmonis mulai ada Percekcokan, disebabkan karena hal – hal kecil yang kemudian menjadi besar, dan semakin hari percekcokan semakin sering terjadi, walaupun Penggugat berusaha untuk mengendalikan diri agar percekcokan tidak terjadi, namun Tergugat tidak pernah berubah.
5. Bahwa, selain masalah ketidak harmonisan keluarga Penggugat dan Tergugat juga disebabkan pada tahun 2010 Tergugat telah selingkuh dengan laki-laki lain, hal ini baru Penggugat ketahui setelah Penggugat tanpa sengaja melihat tergugat sedang berbicara mesra dengan laki-laki lain melalui telepon. dan penggugat langsung terlihat panik dan langsung mematikan telponnya. tergugat mengakui laki-laki yang diajak berkomunikasi adalah selingkuhannya. Penggugat merasa dihianati oleh tergugat, hati tergugat merasa seperti tersayat pedang. dan ke esokan hari penggugat menemui laki-laki lain yg dimaksud, laki laki tersebut meminta maaf dan telah mengakui berselingkuh dengan tergugat.
6. Bahwa, Setelah kejadian tahun 2010 Penggugat mencoba hidup rukun dengan tergugat, namun yang sangat menyakitkan, yang dirasakan penggugat hati dan jantung penggugat seperti tertusuk tombak tembus ke belakang, paru paru penggugat seperti kehilangan oksigen, tergugat kembali melakukan perbuatan yang sama sejak tahun 2013. dan puncaknya tanggal 1 januari 2017, jam 01.36 wita saat banyak orang dan anak-anak belum tertidur, penggugat melihat tergugat berciuman dengan laki-laki lain di rumah penggugat jalan S. Parman 38 Singaraja. dan Tergugat mengakui telah selingkuh dengan laki-laki lain. sejak Tergugat ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain tersebut hal ini menambah ketidak

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harmonisan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan hampir setiap hari Penggugat dan Tergugat bertengkar.

7. Bahwa, sejak Tergugat ketahuan selingkuh yg ke tiga kali dengan laki-laki lain. Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, dan sejak Tanggal 2 Januari tahun 2017, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan keutuhan rumah tangga sudah tidak bisa lagi untuk dipertahankan.
8. Bahwa, karena kejadian kejadian tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja.

Bahwa, berdasarkan hal –hal tersebut, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk diperiksa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a) Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b) Menyatakan hukum, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dengan upacara perkawinan menurut adat dan Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 10 November 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor 140/WNI/bl/Bjr/2010, tanggal 24 Mei 2010, adalah dari dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- c) Menyatakan hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 1 Januari 2005, 2. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir di Singaraja, 14 september 2007, tetap berada dalam asuhan Penggugat, dengan tidak

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi hak Tergugat sebagai Ibu Kandungnya, sewaktu waktu bertemu anak-anaknya tersebut untuk memberikan kasih sayangnya;

- d) Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, segera melaporkan isi putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, untuk mendaftarkan/ mencatatkan perceraian ini dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
- e) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul alam perkara ini;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan telah datang menghadap Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara perdata melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gede Karang Anggayasa, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Mei 2017 (terlampir dalam berkas perkara ini) upaya perdamaian tersebut tidak menghasilkan suatu kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi telah dinyatakan gagal oleh Hakim Mediator tersebut, akan tetapi dengan tetap didasarkan pada pasal 154 RBG, Majelis Hakim masih tetap berupaya untuk mendamaikan kedua

Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 30 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa nama Tergugat yang benar adalah Tergugat seperti terurai diatas dan tidak berisi (huruf) I. Untuk itu Tergugat mohon agar identitas Tergugat diperbaiki menjadi benar adanya;
2. Bahwa dalil gugatan pada angka 1,2,dan 3 adalah benar adanya;
3. Bahwa percekcoakan terjadi dalam rumah tangga akibat dari egonya Penggugat dan Penggugat mau menang sendiri, bukan karena Tergugat tidak mau berubah sikap;
4. Bahwa Tergugat tidak pernah selingkuh tetapi Tergugat dipaksa untuk mengakui perbuatan itu, karena saat itu Tergugat diancam dengan senjata tajam. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau agar nyawa Tergugat terhindar dari maut sehingga harus mengakui hal itu. Tetapi ternyata setelah itu justru Penggugat terang-terangan mengajak selingkuhannya kerumah;
5. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2017 dimana anak-anak dan tenaga kerja bengkel Tergugat menyambut tahun baru, pada saat itu diantara yang kumpul saling maaf-maafkan dan saling doakan agar hari selanjutnya mendapat yang lebih baik lagi, dan pada saat saling memaafkan diantara yang hadir saling berpelukan dan saat itulah Penggugat datang dan menuduh selingkuh antara Tergugat dan tenaga yang kerja bengkel. Dan Tergugat saat itu juga dipaksa dan diancam untuk mengakui hak

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

6. Bahwa Tergugat bertahan sebagai istri Penggugat karena demi kepentingan masa depan anak-anak terutama mental anak-anak, karena Tergugatlah yang bekerja untuk membiayai sekolah anak-anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat mohon kehadiran Yth. Hakim Majelis Pimpinan Sidang agar setelah memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat di persidangan hari Selasa, tanggal 6 Juni 2017 tidak mengajukan Replik dan menyatakan tetap pada gugatan yang disampaikan sebelumnya, begitu pula halnya dengan Tergugat dipersidangan tidak mengajukan Duplik dan menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 140/ WN/ Bjr/ 2010 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Singaraja pada tanggal 24 Mei 2010, diberi tanda bukti P-1;
 2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/ Disp/ Bjr/ 2010 tercatat atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
- Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Sgr*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangli pada tanggal 24 Mei 2010, diberi tanda bukti P-2;

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 476/ Disp/ Bjr/ 2010 tercatat atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Bangli pada tanggal 24 Mei 2010, diberi tanda bukti P-3;

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 478/ Disp/ Bjr/ 2010 tercatat atas nama Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Bangli pada tanggal 24 Mei 2010, diberi tanda bukti P-4;

5. Foto copy Kartu Keluarga nomor : 51080 41212061070 atas nama kepala keluarga Penggugat, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5, tersebut diatas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga terhadap bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing- masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi 1 Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja di bengkel milik Penggugat dan Tergugat yang berada di Kabupaten Buleleng;

Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di bengkel milik Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 dan dengan gaji sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa setahu saksi, bengkel Penggugat buka dari pukul 07.30 Wita sampai dengan pukul 16.30 Wita, sementara tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pada jam operasional bengkel tersebut, tinggal di bengkel yang di Singaraja, sedangkan pada malam hari mereka tinggal di rumah di Karangsuwung Singaraja dengan jarak tempuh antara bengkel di Singaraja dengan rumah mereka yang di Singaraja sekitar \pm 20 Km;
- Bahwa yang biasanya berada di bengkel selain Penggugat dan Tergugat, kadang-kadang anak pertama Penggugat dan Tergugat jika sedang libur kuliah;
- Bahwa yang saksi lihat jika Penggugat dan Tergugat sedang berada di bengkel, yaitu Penggugat sedang mengontrol pekerjaan saksi dan juga karyawan bengkel yang lainnya sedangkan Tergugat sedang berjaga di meja kasir;
- Bahwa setahu saksi, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri tetapi mengenai upacara perkawinannya, saksi tidak mengetahui karena saat saksi bekerja di bengkel, Penggugat dan Tergugat sudah kawin sedangkan mengenai akta perkawinannya, saksi juga tidak pernah melihat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu: 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 15 Juli 1998, (sudah kuliah), 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 01 Januari 2005 dan 3. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja 14 September 2007;

Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di bengkel, namun saksi tidak mengetahui apa penyebab pasti dari pertengkaran tersebut, yang saksi dapat dengar hanya mengenai Tergugat menyembunyikan uang;
- Bahwa mengenai alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, saksi pernah mendengar karena Tergugat menelpon seseorang dengan kata-kata sayang;
- Bahwa seseorang yang ditelpon Tergugat dengan kata-kata sayang itu adalah teman kerja saksi. Saksi mengetahuinya karena saat Tergugat menelpon, saksi penasaran dan curiga siapa yang ditelpon oleh Tergugat dengan kata-kata sayang sehingga saksi menguping percakapan telpon tersebut dari jendela kamar Tergugat;
- Bahwa saksi bisa mempunyai rasa penasaran terhadap Tergugat karena saksi selalu dibanding-bandingkan dengan teman saksi tersebut;
- Bahwa contoh perbuatan Tergugat yang saksi maksudkan seperti: Tergugat mempunyai makanan namun Tergugat hanya menawarkan makanan tersebut hanya kepada Saksi 1 Tergugat padahal saksi pada waktu itu juga sedang lapar, singkatnya perhatian Tergugat kepada Saksi 1 Tergugat menurut saksi berlebihan dibandingkan dengan rekan kerja saksi lainnya sehingga membuat saksi menjadi penasaran apa yang telah terjadi antara Tergugat dengan Saksi 1 Tergugat dan ternyata antara Tergugat dan Saksi 1 Tergugat ada hubungan istimewa;
- Bahwa selain itu, saksi pernah melihat Tergugat dan Saksi 1 Tergugat masuk dalam kamar namun saksi tidak mengetahui apa yang mereka lakukan di dalam kamar tersebut selama kira-kira selama satu jam;

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, saksi menjalin hubungan istimewa seperti layaknya suami istri dengan Tergugat;
- Bahwa berawal ketika setelah saksi bekerja selama setahun di tempat Penggugat saksi disayang sayang oleh Tergugat, saksi juga sering diberikan uang oleh Tergugat dan seiring waktu pipi saksi dicium oleh Tergugat sejak saat itu mulailah timbul ada perasaan dan hubungan antara Tergugat dengan saksi. Sebenarnya pada waktu itu saksi takut akan hubungan tersebut namun karena saksi terdesak masalah ekonomi saksi menjalin hubungan tersebut dengan diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat. yang saksi lakukan di bengkel di Banyuwatis sebanyak dua kali dan dirumah Tergugat di Singaraja saat Penggugat sedang keluar kota seperti ke Nusa Penida, Tergugat memberitahukan saksi untuk datang dan menginap di rumah Tergugat di Singaraja dengan imbalan sejumlah uang;
- Bahwa Tergugat yang mengajak saksi untuk melakukan hubungan suami isteri dengannya dan setiap selesai melakukan hubungan suami istri saksi selalu dikasi uang oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Tergugat berselingkuh dengan saksi, tetapi saksi senang menjalin hubungan dengan Tergugat karena saksi selalu diberi uang oleh Tergugat dengan nominal yang tidak menentu setelah selesai melakukan hubungan suami istri dan nominal yang paling besar sejumlah Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi memutuskan hubungan dengan Tergugat karena pada waktu itu saksi menikah dan mempunyai istri;
- Bahwa Penggugat mengetahui hubungan antara saksi dengan Tergugat sejak hubungan antara Tergugat dan Saksi 1 Tergugatterbongkar;

Halaman 11 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi menceritakan sendiri kepada Penggugat karena pada waktu itu Penggugat datang kerumah saksi untuk menanyakan hubungan Tergugat dengan Saksi 1 Tergugatselanjutnya saksi menceritakan tentang hubungannya dengan Tergugat karena saksi merasa kasihan terhadap Penggugat;
- Bahwa reaksi Penggugat seingat saksi, Penggugat bersikap tegar dan sabar, dan pada waktu itu saksi langsung meminta maaf tentang perbuatan yang telah saksi lakukan dengan Tergugat dan Penggugat memaafkannya dengan imbalan saksi menebus kesalahannya dengan menjadi saksi dalam gugatan perceraian ini dan saksi bersedia melakukan apa yang Penggugat perintahkan;
- Bahwa seingat saksi menurut cerita Tergugat kepada saksi pada tahun 2013, Tergugat pernah menjalin hubungan dengan orang lain di tahun 2010 yaitu dengan pemilik toko bangunan dari Banyuwatis. Hubungan tersebut diketahui oleh Penggugat kemudian Penggugat mengancam jika Tergugat ketahuan berselingkuh lagi maka Penggugat akan menceraikan Tergugat dan mengembalikan Tergugat hanya dengan baju yang sedang dipakai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi 2 Penggugat :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bekerja di bengkel milik Penggugat dan Tergugat yang berada di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa selain itu, saksi kenal dengan Penggugat terlebih dahulu pada tahun 1999 pada waktu saksi masih sekolah dan magang di bengkel

Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Sgr



milik Penggugat. Kemudian setelah tamat sekolah, saksi bekerja bengkel di Denpasar dan pada tahun 2015 saksi pulang ke Singaraja, saksi diajak bekerja di bengkel milik Penggugat sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetapi yang saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat pertama kali bertemu di Bedugul;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan Perceraian kepada Tergugat adalah bahwa pada tahun 2015, saksi merasa curiga terhadap Tergugat dan teman saksi yang bernama Saksi 1 Tergugat yang sering bermesraan layaknya suami istri, dimana Tergugat menggoda Saksi 1 Tergugat seperti mencium dan lain sebagainya di dalam Bengkel sehingga membuat saksi merasa malu melihatnya ;
- Bahwa kejadian bermesraan itu diketahui oleh Penggugat, tepatnya pada pergantian tahun 2017, Penggugat melihat Tergugat berciuman dengan Gede Angga, namun saksi tidak melihat secara langsung melainkan saksi diceritakan oleh Tergugat pada keesokan harinya saat saksi kerumah Penggugat di Singaraja. Tergugat bercerita bahwa Tergugat ketahuan sedang berciuman dengan Gede Angga;
- Bahwa saksi tidak berani menceritakan hal tersebut kepada Penggugat, tetapi agar Penggugat sendiri yang mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Gede Angga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal lain yang pernah saksi lihat antara Tergugat dengan Saksi 1 Tergugat adalah saat saksi ingin mengambil spert Part, saksi memanggil Tergugat namun setelah lama kemudian Saksi 1 Tergugat keluar dari gudang Spert part;
- Bahwa selain itu saksi pernah melihat Tergugat dengan Saksi 1 Tergugat dalam satu kamar hanya satu kali saja, karena saat saksi memanggil Tergugat, selang beberapa waktu yang keluar dari kamar tersebut adalah Gede Angga, tetapi saksi memang tidak pernah melihat Tergugat dan Saksi 1 Tergugat masuk kamar;
- Bahwa tempat lain yang pernah saksi lihat antara Tergugat dan Saksi 1 Tergugat yaitu di kamar mandi dan dapur. Waktu di kamar mandi saat itu Saksi 1 Tergugat sedang membersihkan kamar mandi kemudian Tergugat ikut masuk ke kamar mandi, tetapi saksi tidak menghiraukannya. Jika di dapur saksi sering melihat Tergugat dan Saksi 1 Tergugat berada berdua di dapur namun tidak tahu sedang melakukan apa;
- Bahwa saksi sudah menegur Tergugat dengan berkata berhati-hati jangan sampai ketahuan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai keinginan yang bulat untuk menceraikan Tergugat karena Tergugat sudah berkali-kali melakukan perselingkuhan;
- Bahwa mengenai hubungan Tergugat dengan saksi Saksi 1 Penggugat, saksi tidak tahu karena waktu itu saksi belum bekerja di bengkel Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, Tergugat tidak mengajukan bukti surat namun untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 Saksi 1 Tergugat:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bekerja di bengkel milik Penggugat dan Tergugat dari bulan Juli 2013 sampai dengan Maret 2017;
- Bahwa saksi berhenti bekerja di bengkel Penggugat dan Tergugat karena Penggugat yang menghentikan saksi bekerja dibengkelnya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa mengenai keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa saksi ada hubungan istimewa (berselingkuh) dengan Tergugat, keterangan itu tidak benar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan dari pengakuan saksi Saksi 1 Penggugat memberikan keterangan bahwa saksi ada hubungan istimewa dengan Tergugat sehingga membuat Saksi 1 Penggugat cemburu terhadap perlakuan Tergugat kepada saksi padahal pada waktu sama-sama bekerja dibengkel saksi dengan Saksi 1 Penggugat berteman baik. Saksi bekerja dibengkel secara profesional saja ;
- Bahwa saksi memang pernah ditanya oleh Penggugat akan hubungannya dengan Tergugat namun saksi menyatakan tidak ada hubungan istimewa dengan Tergugat. Setelah Penggugat selesai

Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan hal tersebut saksi disuruh beristirahat dirumah dan diawal bulan baru bekerja lagi;

- Bahwa memang benar pada waktu itu saksi disuruh memperbaiki laci yang berada dalam kamar Tergugat dan pada waktu itu saksi Saksi 2 Penggugat memanggil saksi dan saksi menjawab sebentar, kemudian saksi keluar dengan cepat-cepat membawa obeng dan tang sedangkan Tergugat masih berada dalam kamar;
- Bahwa perbuatan Tergugat tersebut tidak hanya dilakukan kepada saksi saja namun kepada semua pegawai, karena Tergugat sering bercanda dengan saksi namun saksi tidak meresponnya;
- Bahwa mengenai Tergugat yang memberikan perhatian khusus kepada saksi dengan membelikan nasi hanya kepada saksi saja sedangkan kepada pegawai lainya tidak, itu tidaklah benar. Tergugat membelikan saksi nasi karena pada waktu itu saksi tidak membawa sayur dan Tergugat pergi keluar sehingga saksi menitip untuk dibeli sayur;
- Bahwa mengenai kejadian di kamar mandi pada waktu itu saksi sedang membersihkan kamar mandi kemudian Tergugat masuk tetapi pada saat itu saksi langsung keluar. Kemudian kalau kejadian didapur, saksi disuruh membuat kopi oleh Saksi 2 Penggugat karena tungku kompor satu makanya saksi agak lama didapur sedangkan Tergugat sedang memasak;
- Bahwa mengenai telpon yang berisi kata-kata sayang, pada waktu itu saksi sedang menelfon pacar saksi dan bukan Tergugat;
- Bahwa antara saksi dengan Tergugat, tidak ada hubungan istimewa, melainkan hubungan saksi hanya sebatas profesional bos dan anak buah, sehingga dalam kesempatan ini saksi ingin meluruskan



keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat sebelumnya dan saksi ingin membersihkan nama baik saksi dalam persidangan ini;

- Bahwa tidak pernah Tergugat mengungkapkan rasa suka dan sayang terhadap saksi;
- Bahwa tidak pernah saksi diberikan sejumlah uang diluar gaji oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2 Saksi 2 Tergugat:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah kakak kandung saksi, sedangkan Penggugat adalah kakak ipar saksi dan selain itu saksi pernah bekerja di bengkel milik Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 November 1997 di rumah Penggugat di Singaraja dan saat itu saksi hadir;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 4 (empat) orang anak namun anak yang kedua meninggal dan saat ini masih 3 (tiga) orang saja yaitu 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 15 Juli 1998, (sudah kuliah),
2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 01 Januari 2005, dan 3. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja 14 September 2007;
- Bahwa sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dirumahnya di Singaraja sedangkan mengenai

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Sgr



Penggugat dan Tergugat kadang-kadang mereka tinggal dalam satu rumah, terkadang juga Tergugat pulang kerumah orang tuanya yang juga rumah saksi;

- Bahwa saksi mengetahui dari Tergugat kalau Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat akan tetapi saksi tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sejauh ini yang saksi tahu, rumah tangga mereka baik-baik saja;
- Bahwa kemudian menurut cerita dari Penggugat bahwa alasan Penggugat menceraikan Tergugat karena Tergugat dituduh berselingkuh dengan lelaki lain yaitu Gede Rudi dan Saksi 1 Tergugat dan pada waktu itu saksi merasa kaget dan tidak percaya akan apa yang diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada hal yang istimewa antara Tergugat dengan Saksi 1 Penggugat, namun masalah kedekatan Tergugat dengan Saksi 1 Penggugat itu saksi ketahui dari cerita Penggugat dan mengenai hal tersebut saksi konfirmasi dengan Saksi 1 Penggugat, namun Saksi 1 Penggugat mengatakan tidak mempunyai hubungan istimewa dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat ada alasan lain dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat melainkan hanya diceritakan tentang perselingkuhan Tergugat dengan lelaki lain saja dan karena hal itu juga yang membuat Penggugat memulangkan sementara Tergugat ke rumah saksi dengan alasan Penggugat menenangkan diri;
- Bahwa setelah menunggu selama sembilan hari, Penggugat mencari Tergugat untuk rujuk kembali dan menerima kembali Tergugat dan saat itu saksi merasa lega namun tiba-tiba Penggugat datang lagi dengan menyatakan bahwa Penggugat sudah mengajukan gugatan cerai ke

Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Sgr



Pengadilan. Saat itu saksi merasa bingung dan dipermainkan sebagai anggota keluarga oleh Penggugat;

- Bahwa setahu saksi, tidak ada bukti perselingkuhan Tergugat dan saksi juga sudah menasehati Penggugat namun alasan Penggugat karena sudah tidak bisa menerima Tergugat lagi;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sebenarnya tidak menginginkan perceraian karena masih sayang dan cinta dengan Penggugat selain itu untuk kebahagiaan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat membuat Tergugat merasa terancam, yang terjadi waktu ini dimana Tergugat disuruh mengakui perselingkuhannya dengan Gede Rudi dengan ancaman senjata tajam dan dimasakkan air panas, selanjutnya saksi tidak tahu apakah Tergugat akhirnya mengakuinya atau tidak;
- Bahwa pada tahun 2017, saksi sedang berada dirumah saksi sendiri karena waktu itu dirumah saksi ada upacara kakek saksi meninggal, sedangkan Tergugat tidak bersama dengan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat tentang Penggugat melihat Tergugat sedang berciuman dengan Gede Angga;
- Bahwa Tergugat pernah menceritakan kepada saksi bahwa Penggugat pernah membawa perempuan lain bertamu ke rumahnya yang bernama Gusti Nyoman Suwisni dan menurut cerita Tergugat, perempuan tersebut adalah selingkuhan dari Penggugat dan Tergugat sering dibujuk oleh Penggugat untuk mau bercerai secara baik-baik dengan Penggugat;
- Bahwa mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, menurut saksi masih bisa dipertahankan jika kedua belah pihak masih saling bisa menerima dan memperbaiki diri masing-masing dan harapan

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi perkawinan ini masih bisa bertahan demi kebahagiaan anak-anak mereka dan saksi menyerahkan segala sesuatunya kepada kedua belah pihak;

- Bahwa saksi mengetahui mengenai Penggugat dan Tergugat melakukan mediasi di Desa karena saksi hadir saat itu namun saksi lupa kapan mediasi tersebut dilaksanakan;
- Bahwa saksi mengetahui keponakan Tergugat yang bernama wiwik dan pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak pernah diberitahu dan diceritakan oleh Wiwik tentang tindakan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat melainkan perselingkuhan yang saksi ketahui hanya dari cerita Penggugat saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 18 Juli 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan secara seksama;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 10 November 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor 140/WNI/bll/Bjr/2010, tanggal 24 Mei 2010 dan telah dikaruniai tiga orang anak yang diberi nama : 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 15 Juli 1998, yang sekarang sudah dewasa dan masih kuliah. 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 01 Januari 2005, 3. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja 14 September 2007. Anak kedua dan ketiga sekarang diasuh oleh Penggugat. Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya hidup rukun dan saling menyayangi akan tetapi keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak tahun 2010 karena mulai ada percekcoakan, disebabkan karena hal – hal kecil yang kemudian menjadi besar, dan semakin hari percekcoakan semakin sering terjadi, walaupun Penggugat berusaha untuk mengendalikan diri agar percekcoakan tidak terjadi, namun Tergugat tidak pernah berubah dan selain itu pada tahun 2010, Tergugat telah selingkuh dengan laki-laki lain yang mana Penggugat ketahui setelah Penggugat tanpa sengaja melihat Tergugat sedang berbicara mesra dengan laki-laki lain melalui telepon dan Tergugat mengakui laki-laki yang diajak berkomunikasi adalah selingkuhannya. Penggugat merasa dikhianati oleh Tergugat, sehingga Penggugat menemui laki-laki lain yg dimaksud, dan telah mengakui berselingkuh dengan Tergugat. Bahwa setelah tahun 2010, Penggugat mencoba hidup rukun dengan Tergugat, namun Tergugat kembali melakukan perbuatan yang sama sejak tahun 2013 dan

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya tanggal 1 Januari 2017, Penggugat melihat Tergugat berciuman dengan laki-laki lain di rumah Penggugat di jalan S. Parman 38 seriri, sehingga Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, dan sejak tanggal 2 Januari tahun 2017, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan keutuhan rumah tangga sudah tidak bisa lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan sebagian dalil Penggugat antara lain:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara adat dan agama Hindu dan telah pula didaftarkan serta dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 24 Mei 2010 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 140/WNI/bl/Bjr/2010 dan hidup rukun setelah upacara perkawinan dengan dikaruniai tiga orang anak Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, dan Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, dan sekarang anak kedua dan ketiga diasuh oleh Penggugat. Bahwa Tergugat menolak sebagian gugatan Penggugat antara lain: percekocokan terjadi dalam rumah tangga akibat dari egonya Penggugat yang mau menang sendiri, bukan karena Tergugat tidak mau berubah sikap dan Tergugat tidak pernah selingkuh tetapi Tergugat dipaksa untuk mengakui perbuatan itu, karena saat itu Tergugat diancam dengan senjata tajam sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau agar nyawa Tergugat terhindar dari maut Tergugat harus mengakui hal itu tetapi kemudian justru Penggugat terang-terangan mengajak selingkuhannya kerumah. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2017 anak-anak dan tenaga kerja bengkel Tergugat menyambut tahun baru, pada saat itu diantara yang kumpul saling maaf-maafkan dan saling doakan agar hari selanjutnya mendapat yang lebih baik lagi,

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat saling memaafkan diantara yang hadir saling berpelukan dan saat itulah Penggugat datang dan menuduh selingkuh antara Tergugat dan tenaga yang kerja di bengkel. Bahwa Tergugat bertahan sebagai istri Penggugat karena demi kepentingan masa depan anak-anak terutama mental anak-anak, karena Tergugatlah yang bekerja untuk membiayai sekolah anak-anak, sehingga Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memutuskan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat sebagian disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 1865 KUHPerdara dan pasal 283 RBG maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi bernama Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat untuk menguatkan bantahannya hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi 1 Tergugat dan Komang Arjuta Maryada;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dalam perkara ini, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena seringnya terjadi percek-cokan dan perselisihan karena dugaan Tergugat telah berselingkuh dan tidak ada lagi rasa saling cinta akibat peristiwa berselingkuh tersebut sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang atau tidak tinggal serumah lagi sejak

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 2 Januari 2017 dan tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang merupakan alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5, serta keterangan masing-masing 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara adat dan agama Hindu dan telah pula didaftarkan serta dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 24 Mei 2010 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 140/WNI/bl/Bjr/2010 ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak akan tetapi 1 (satu) orang anak mereka telah meninggal dunia sehingga yang masih hidup sekarang hanya 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang telah dewasa dan masih kuliah, anak ketiga bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, dan anak keempat bernama Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing telah mempunyai akta kelahiran dan sekarang anak ketiga serta anak keempat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi baik pihak Penggugat maupun saksi-saksi dari pihak Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2017 sampai dengan sekarang sudah tidak tinggal bersama sebagai suami isteri dikarenakan Penggugat sudah tidak menginginkan berumah tangga dengan Tergugat lagi yang disebabkan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dari pihak Penggugat yang bernama Saksi 1 Penggugat pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di bengkel, namun tidak mengetahui apa penyebab pasti dari pertengkaran tersebut, namun hanya mendengar mengenai Tergugat menyembunyikan uang;
- Bahwa saksi dari pihak Penggugat yang bernama Saksi 1 Penggugat dan saksi Saksi 2 Penggugat sama-sama menerangkan bahwa mengenai alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah karena Penggugat telah mengetahui Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang salah satunya pernah dengan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang bernama Saksi 1 Penggugat dengan imbalan uang setelah selesai melakukan hubungan suami isteri di bengkel milik Penggugat dan Tergugat sebagai tempat saksi Saksi 1 Penggugat bekerja maupun di rumah Penggugat di daerah Singaraja;
- Bahwa saksi dari pihak Penggugat yang bernama Saksi 1 Penggugat menerangkan bahwa Tergugat selain pernah berselingkuh dengan saksi, Tergugat juga berselingkuh dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi 1 TergugatYasa, saat saksi mendengar percakapan mesra Tergugat dengan Saksi 1 Tergugatilewat telpon, kemudian perhatian Tergugat yang berlebihan kepada Saksi 1 Tergugatdibandingkan dengan saksi juga pernah saksi lihat dan rasakan;
- Bahwa saksi lainnya dari pihak Penggugat yang bernama Saksi 2 Penggugat juga menerangkan dipersidangan mengenai perselingkuhan Tergugat dengan Saksi 1 Tergugat karena mendengar cerita dari Tergugat bahwa Penggugat telah mengetahui memergoki Tergugat berciuman dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi 1 Tergugat tersebut tepatnya pada pergantian tahun 2017 dan di rumah Penggugat

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Singaraja;

- Bahwa Penggugat sudah mempunyai keinginan yang bulat untuk menceraikan Tergugat karena Tergugat sudah berkali-kali melakukan perselingkuhan;
- Bahwa saksi dari pihak Tergugat yang bernama Saksi 1 Tergugat yang dituduh mempunyai hubungan perselingkuhan dengan Tergugat dipersidangan telah membantah keterangan dari kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat karena hubungan saksi hanya sebatas profesional bos dan anak buah, sehingga dalam kesempatan ini saksi ingin meluruskan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat sebelumnya dan saksi ingin membersihkan nama baik saksi dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi Komang Arjuta Maryada yang dihadirkan Tergugat dipersidangan menerangkan bahwa tidak pernah melihat ada hal yang istimewa antara Tergugat dengan saksi dari pihak Penggugat yang bernama Saksi 1 Penggugat, dan masalah kedekatan Tergugat dengan saksi Saksi 1 Penggugat itu diketahui dari cerita Penggugat dan mengenai hal tersebut sudah pernah saksi konfirmasi dengan saksi Saksi 1 Penggugat, yang mana saksi Saksi 1 Penggugat tersebut mengatakan tidak mempunyai hubungan istimewa dengan Tergugat;
- Bahwa saksi Komang Arjuta Maryada menerangkan tidak melihat ada alasan lain dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat melainkan hanya diceritakan tentang perselingkuhan Tergugat dengan lelaki lain saja dan karena hal itu juga yang membuat Penggugat memulangkan sementara Tergugat ke rumah orangtua saksi dengan alasan Penggugat menenangkan diri, sehingga tidak ada bukti perselingkuhan Tergugat dan saksi juga sudah menasehati Penggugat

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun alasan Penggugat karena sudah tidak bisa menerima Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi percekcoan dan perselisihan karena tidak ada lagi rasa cinta akibat peristiwa berselingkuh yang diduga dilakukan Tergugat sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang atau tidak tinggal serumah lagi sejak bulan tanggal 2 Januari 2017 sehingga tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana yang dijadikan dasar/ alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan fakta keterangan saksi- saksi baik pihak Penggugat (saksi Saksi 1 Penggugat dan saksi Saksi 2 Penggugat) maupun saksi-saksi dari pihak Tergugat (saksi Saksi 1 Tergugat dan saksi 2 Tergugat) mengetahui kalau kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan kedua anak Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang pada tanggal 2 Januari 2017 sampai dengan sekarang tinggal bersama dengan Penggugat, karena Penggugat sudah memulangkan Tergugat ke rumah orangtuanya dikarenakan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi berumah tangga dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat telah melakukan perselingkuhan;

Menimbang, bahwa meski hanya saksi dari pihak Penggugat yang bernama Saksi 1 Penggugat yang pernah melihat ataupun mendengar langsung terjadi cekcok atau pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, tetapi para saksi lainnya dari pihak Penggugat yang bernama Saksi 2 Penggugat

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melihat dan mendengar dari cerita Penggugat dan Tergugat juga membenarkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri sudah tidak harmonis lagi lantaran permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak menginginkan berumah tangga lagi dengan Tergugat, sedangkan fakta dari keterangan saksi Saksi 1 Tergugat yang diduga sebagai laki-laki lain yang melakukan perselingkuhan dengan Tergugat membantah keterangan saksi-saksi pihak Penggugat dan menerangkan bahwa hubungannya dengan Tergugat hanya sebatas hubungan profesional antara bos dan anak buah. Kemudian keterangan saksi Komang Arjuta Maryada dari pihak Tergugat telah pula menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat ada hal yang istimewa antara Tergugat dengan saksi dari pihak Penggugat yang bernama Saksi 1 Penggugat yang juga disebut sebagai laki-laki selingkuhan Tergugat selain dengan saksi Saksi 1 Tergugat sebagaimana yang saksi dengar dari cerita Penggugat, dan justru masalah cerita kedekatan Tergugat dengan saksi Saksi 1 Penggugat tersebut setelah saksi konfirmasi dengan saksi Saksi 1 Penggugat, saksi Saksi 1 Penggugat tersebut mengatakan tidak mempunyai hubungan istimewa dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta formil berupa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 telah dibenarkan oleh saksi-saksi dari pihak Penggugat maupun saksi-saksi dari pihak Tergugat sebagaimana fakta perkawinan Penggugat dan Tergugat yang terurai diatas, sedangkan terhadap fakta mengenai permasalahan dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, menurut hemat Majelis, bahwa masing-masing keterangan dari kedua saksi yang dihadirkan pihak Penggugat maupun saksi-saksi dari pihak Tergugat telah terjadi suatu pertentangan satu sama lainnya mengenai

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran yang dilihat maupun yang didengar masing-masing mengenai dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, akan tetapi satu permasalahan yang pasti telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi percecokan dan pertengkarannya yang tidak dapat terhindari

dan terselesaikan dikarenakan permasalahan dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut yang mengakibatkan sejak saat itu diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai satu sama lain sebagaimana dulu sewaktu Penggugat dan Tergugat berkomitmen melangsungkan perkawinan dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang sekarang tinggal 3 (tiga) orang anak karena satu anak Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dikarenakan percecokan dan pertengkarannya mengenai masalah diatas, maka sejak tanggal 2 Januari 2017, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri karena Tergugat sudah dipulangkan ke rumah orangtuanya oleh Penggugat dan Penggugat sudah tidak mempunyai keinginan lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya mengenai perselisihan dan pertengkarannya dengan Tergugat yang terus menerus, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya terhadap sebagian gugatan Penggugat, maka beralasan hukum terhadap jawaban Tergugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, sehingga berdasarkan uraian fakta- fakta dan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, telah menunjukkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada perselisihan yang tidak dapat diselesaikan, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/ tidak tinggal serumah lagi dan saling tidak memperdulikan, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003), sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.5 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi diharapkan rukun kembali dan sulit pula untuk dipertahankan keutuhannya, sehingga tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan dan tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) menurut Majelis dapat dikabulkan, dengan demikian dapat dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai hak asuh kedua dari ketiga anak –anak yang masih hidup yang yang terlahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat akan tetapi masih dibawah umur sebagai berikut: Bahwa kedua anak yang masih dibawah umur yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama Komang Amidala Sinta Dwi, Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 1 Januari 2005, dan Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir di Singaraja, 14 september 2007. Apabila dilihat dari tanggal, bulan dan tahun kelahirannya, telah jelas bahwa anak tersebut sampai saat ini masih di bawah umur) dan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor : 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975, mengenai perwalian anak yang diutamakan adalah ibu kandungnya, dengan kriteria demi kepentingan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, namun oleh karena sejak saat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tinggal bersama dan berada dalam asuhan dan

Halaman 31 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Sgr



didikan Penggugat sebagai ayahnya, maka Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari adanya perebutan anak, dan dikarenakan pula sistem kekeluargaan di Bali menganut sistem Patrilineal atau mengikuti garis keturunan laki-laki (Purusa), maka hak asuh terhadap kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur sebagaimana diatas sudah sepatutnya tetap berada dalam asuhan Penggugat dengan tidak menutup kemungkinan bagi Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk menjaga tali silaturahmi dengan anak-anaknya sendiri, sehingga Penggugat diharapkan harus tetap memberikan izin kepada Tergugat seandainya ingin mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu kepada anaknya karena baik Penggugat maupun Tergugat harus tetap menyadari bahwa dalam perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akan terdapat istilah mantan suami dan atau mantan istri, namun tidak akan pernah ada istilah mantan anak, dan oleh karenanya agar Penggugat menjaga hubungan antara Tergugat dengan anak-anaknya yang tetap berada dibawah asuhan Penggugat sampai dewasa agar tetap berjalan secara baik dalam kaitannya dengan hubungan kekeluargaan. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-3 agar hak asuh atas kedua anaknya dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat, dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Ibu Kandungnya, sewaktu waktu bertemu anak-anaknya tersebut untuk memberikan kasih sayangnya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, “suatu

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan”, pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh Penggugat dan Tergugat kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam RBG, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dengan upacara perkawinan menurut adat dan Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 10 November 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor 140/WNI/bll/Bjr/2010, tanggal 24 Mei 2010, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- c) Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 1 Januari 2005, 2. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir di Singaraja, 14 september 2007, tetap berada dalam asuhan Penggugat, dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Ibu kandungnya, sewaktu waktu bertemu anak-anaknya tersebut untuk memberikan kasih sayangnya;
- d) Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, segera melaporkan isi putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, untuk mendaftarkan/ mencatatkan perceraian ini dalam register yang diperuntukan untuk itu;
- e) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 416.000,- (Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 oleh kami A.A.Sagung Yuni Wulantrisna, SH., selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Made Adicandra Purnawan, SH., dan Diah Astuti, SH.MH.

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota dan dibantu oleh Ni Putu Laria Dewi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Majelis Hakim,

Ketua Majelis,

A.A.Sagung Yuni Wulantrisna, SH

Hakim Anggota,

1. Made Adicandra Purnawan, SH.

2. Diah Astuti, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Laria Dewi, SH.

Perincian Biaya :

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- ATK	:	Rp. 50.000,-
- Panggilan	:	Rp. 315.000,-
- PNBP	:	Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan	:	Rp. 5.000,-
- Meterai	:	Rp. 6.000,-
- Jumlah	:	Rp. 416.000,-

(Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);